

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dalam pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam proses penetapan nafkah anak oleh hakim Pengadilan Agama Koto Baru Solok memang tidak ditetapkan secara rinci di dalam putusan perkara cerai gugat, yang dikarenakan pihak suami tidak hadir dalam persidangan (*verstek*) dan selanjutnya tidak ada tuntutan dari pihak si istri, yang istri menuntut ialah bagaimana secepatnya keluarnya putusan perceraian dari Pengadilan Agama Koto Baru Solok karena tidak tahan dengan keadaan dan kondisi yang tidak harmonis lagi antara suami dan istri. Namun demikian mantan suami yang PNS harus tetap menjalankan PP Nomor 45 Tahun 1990 demikian juga dengan mantan suami yang Non PNS tetap menjalankan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41.
2. Dalam pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah anak bagi yang PNS hakim mempertimbangkan yaitu PP No. 45 Tahun 1990 yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah anak itu sendiri, begitu juga dengan pertimbangan dalam melihat berapa gaji dan pemasukan si mantan suami perbulan. Sedangkan bagi yang Non PNS hakim juga mempertimbangkan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41, begitu juga gaji dan pemasukan si mantan suami tersebut.

3. Setelah keluarnya putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Koto Baru Solok, dan mengenai pemenuhan nafkah anak si ayah yang PNS sudah menjalankan amanah dan kewajibannya dari PP No. 45 Tahun 1990 namun apabila ternyata si ayah atau mantan suami tidak menjalankan PP tersebut maka ia bisa kena sanksi dari atasannya, dengan demikian pihak mantan si istri bisa melaporkannya ke atasan mantan suaminya tersebut. Bagi mantan suami yang Non PNS, kurang penuhnya mereka dalam memberikan nafkah pada anaknya, seolah-olah masih setengah-setengah dalam menjalankan UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 41 tersebut.
4. Bagi pasangan Non PNS yang pemenuhan nafkah anaknya tidak penuh diberikan oleh mantan suaminya agar si istri membicarakannya kepada orang tua si mantan suami dalam hal pemenuhan nafkah anak kedepannya.

B. Saran

1. Orang tua sebelum memutuskan untuk bercerai sebaiknya difikirkan lebih mendalam lagi akibat yang akan ditimbulkan setelah perceraian, akan lebih indah jika orang tua mengalah untuk saling dan bersama-sama mendahulukan kepentingan anak. Karena putusnya perkawinan diantara orang tua pasti sedikit banyak akan berpengaruh atau berakibat kurangnya pemenuhan nafkah anak yang seharusnya diberikan oleh kedua orang tua.
2. Mengenai biaya nafkah anak setelah terjadi perceraian kedua orang tuanya yang diputus oleh Pengadilan Agama atau tidak hal tersebut secara moral, secara adat dan Agama merupakan kewajiban orang tuanya. Oleh karenanya, orang tua laki-laki (ayah) secara moral dalam hal ini sudah

seyogianya memberikan nafkah anak meskipun tidak ada pengadilan yang menghukumnya.

3. Pemerintah Propinsi, Kota dan Kabupaten agar membentuk sebuah lembaga untuk menindaklanjuti hasil dari keputusan hakim dan apabila dilapangan ternyata ada yang melanggar maka lembaga ini berhak menegur dan memberi sanksi kepada yang bersangkutan sekaitan tentang pemenuhan nafkah anak oleh orang tuanya.

